



Pelayanan Pengurusan Tunjangan Pendidik

No. SK : 036 /065 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan aktif mengajar
2. Sertifikat Pendidik
3. NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik)
4. NRG (Nomor Registrasi Guru)
5. Keterangan Status Kepegawaian (PNS/PPPK/GTY/GTT Honor daerah TK II)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Usulan pemberkasan calon penerima tunjangan profesi ke Bidang
2. Verifikasi dari dinas
3. Pengusulan data calon penerima tunjangan profesi melalui aplikasi SIM Tunjangan
4. Pengusulan SK Penerima Tunjangan
5. SK Tunjangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Tunjangan Pendidik

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



Jln. Pahlawan Nomor 100 Kelurahan Purworejo Temanggung 56227 0293491148

dindikpora.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada Kantor Dindikpora Kab. Temanggung melalui:

- a. Kotak Saran;
- b. Telpon/Fax : (0293) 491148/4960766
- c. Surat Elektronik : dindikpora@temanggungkab.go.id
- d. Laman : dindikpora.temanggungkab.go.i